

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 ~ 2019

## PPPPTK SENI DAN BUDAYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN (PPPPTK) SENI DAN BUDAYA  
YOGYAKARTA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Guru (pendidik) merupakan salah satu unsur penentu kualitas pendidikan. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tuntutan tugas sebagai pendidik menyebabkan guru mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Guru mampu menjalankan tugas dengan baik jika ditunjang dengan kompetensi yang memadai. UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) berdasarkan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2015 pasal 9 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya dan ketenaga kependidikan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mempunyai fungsi meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan berkelanjutan kepada guru dan tenaga kependidikan sehingga terbentuk guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kinerjanya, mampu memiliki pengetahuan di bidangnya dengan baik dan kualitas sikapnya dari waktu ke waktu meningkat, antara lain tercermin dalam peningkatan kualitas sikap berupa kualitas kepribadian yang santun, kualitas spiritual yang mampu membimbing anak didik untuk dapat berakhlak/karakter baik, serta sikap sosial yang mampu menanamkan rasa sosial yang tinggi bagi anak didik, sehingga guru dan tenaga kependidikan dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi anak didik.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK ) melalui 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), 1 Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), 1 Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK-KPTK) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen GTK . Keberadaan PPPPTK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pasal 2 Permendikbud nomor 16 tahun 2015 menyebutkan PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2015 pada lampiran, disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi PPPPTK adalah meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

Kualitas pendidikan nasional mempunyai pengaruh besar bagi pembangunan nasional. Untuk itu, PPPPTK Seni dan Budaya memiliki program strategis dalam mewujudkan generasi masa depan yang berkarakter dan berbudaya. Dengan demikian, PPPPTK Seni dan Budaya harus merencanakan peningkatan mutu PTK secara baik.

Kegiatan peningkatan mutu yang diselenggarakan oleh PPPPTK Seni dan Budaya harus berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi pendidikan seni dan budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, PPPPTK Seni dan Budaya merumuskan pemetaan program tahun 2015 s.d. 2019, dengan melihat dan menganalisis beragam faktor internal maupun faktor eksternal.

## **B. Landasan Filosofis Pendidikan dan Kebudayaan**

Pancasila dan Undang – undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis dan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan segala fitrahnya, bertugas memimpin kehidupan, dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai, sebagai berikut:

1. **Norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
2. **Norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. **Norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
4. **Nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

### **C. Paradigma Pendidikan Nasional**

1. Pemberdayaan
2. Pembelajaran
3. Layanan Pendidikan

### **D. Pergeseran Paradigma Pendidikan**

1. Perubahan
2. Kesetaraan
3. Pemerataan Pendidikan

### **E. Landasan Hukum**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
5. Peraturan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK
7. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019

## **BAB II ANALISIS KONDISI**

### **A. Kondisi Internal**

Analisis internal yang akan dipaparkan adalah kondisi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, beberapa hal yang perlu disampaikan disini hanya yang berkaitan dengan kondisi kurikulum diklat, sumber daya manusia di PPPPTK Seni dan Budaya, kondisi sarana/prasarana, dan kondisi anggaran.

#### **1. Kurikulum Diklat**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum dikembangkan secara diversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta peserta didik; dan dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan (sekolah/madrasah).

Kurikulum 2013 akan membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan Kurikulum Diklat di PPPPTK Seni dan Budaya, baik dari standar kompetensi yang harus dicapai oleh pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, isi, proses, penilaian, maupun kompetensi widyaiswara, fasilitas, serta manajemen yang harus disiapkan oleh PPPPTK Seni Budaya.

PPPPTK Seni dan Budaya berkenaan dengan Kurikulum 2013 sedang menyiapkan Kurikulum Diklat bagi guru khususnya untuk Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya, sedangkan tuntutan perubahan tersebut menyangkut untuk seluruh tingkat satuan pendidikan. Ke depan PPPPTK Seni dan Budaya akan menyiapkan Kurikulum Diklat Seni Budaya dan Prakarya bagi guru (pendidik) dan tenaga kependidikan di tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat.

#### **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pelaksanaan tugas PPPPTK Seni dan Budaya memerlukan dukungan dan ketersediaan sumberdaya yang berkualitas dan memenuhi kuantitas. Berdasarkan data pegawai per 1 Januari 2016, jumlah fungsional tertentu di PPPPTK Seni dan Budaya sebanyak 69 orang, terdiri dari Widyaiswara 57 orang, Pengembang Teknologi Pendidikan 10 orang, 1 pustakawan dan 1 analis kepegawaian. Berdasarkan analisis kebutuhan PPPPTK SB membutuhkan widyaiswara sebanyak 110 orang, sehingga masih kekurangan sebanyak 41 orang, Pengembang Teknologi Pendidikan membutuhkan 32 orang, sehingga masih kekurangan 22 orang, Pustakawan membutuhkan 4 orang, sehingga masih kekurangan 3 orang, Analis Kepegawaian membutuhkan 3 orang sehingga masih kekurangan 2 orang. Jumlah staf administrasi (fungsional umum) sebanyak 223 orang. Jenis dan jabatan karyawan PPPPTK SB, seperti dalam tabel di berikut :

Tabel 2.1  
SDM PPPPTK Seni Budaya

No.	Jenis SDM	Jumlah	Kebutuhan
•	Pejabat Struktural	11	
•	Widyaiswara	57	110
•	Pengembang Teknologi Pendidikan ( PTP)	10	<b>32</b>
•	Pustakawan	1	<b>4</b>
•	Analisis Kepegawaian	1	<b>3</b>
•	Fungsional Umum	223	
	Jumlah Total (Orang)	303	

### 3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang terdiri dari gedung (administrasi, studio praktik, ruang teori dan sport hall), peralatan praktik, sarana teknologi informasi dan media pembelajaran, penginapan, dan alat transportasi. Fasilitas P4TK SB secara kuantitas sangat memadai untuk mendukung pelayanan minimal pelaksanaan program PPPPTK Seni dan Budaya. Sedangkan dari segi kualitas terutama peralatan praktik perlu modernisasi karena sebagian besar peralatan praktik telah berusia lebih di atas 20 tahun. PPPPTK Seni dan Budaya memiliki asrama yang dapat menampung sekitar 300 peserta. Adapun kapasitas gedung atau ruang teori sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Kapasitas Gedung

NO.	Nama Gedung/Ruang	Kapasitas
1.	Studio Kayu	75 orang
2.	Studio Tekstil	54 orang
3.	Studio Keramik	10 orang
4.	Studio Kulit	12 orang
5.	Studio Logam	20 orang
6.	Studio Seni Lukis	20 orang
7.	Studio Patung	5 orang
8.	Studio DKV dan Animasi	30 orang
9.	Studio Interior	20 orang
10.	Studio Tari	30 orang
11.	Studio Musik	30 orang
12.	Studio Teater	45 orang
13.	Studio Karawitan	15 orang
14.	Studio Pedalangan	10 orang
15.	Studio Animasi	10 orang
16.	Studio Broadcast	15 orang
17.	Ruang Dekorasi	80 orang
18.	Ruang Gambar Bawah 1	40 orang
19.	Ruang Gambar Bawah 2	40 orang

NO.	Nama Gedung/Ruang	Kapasitas
20.	Ruang Micro Teaching	40 orang
21.	Ruang Teori 1	25 orang
22.	Ruang Teori 2	25 orang
23.	Ruang Teori 3	25 orang
24.	Ruang Teori 4	25 orang
25.	Auditorium/Gedung Pertunjukan	300 orang
26.	Gedung Pendidikan	200 orang

## B. Analisis Eksternal

### 1. Kondisi pendidik dan tenaga kependidikan seni budaya

PPPPTK Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dan menyelenggarakan fungsi fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, yang sangat besar merupakan peluang dan tantangan bagi PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta untuk meningkatkan menjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, SMP, dan SMA/SMK yang profesional.

PPPPTK Seni dan Budaya telah melaksanakan program fasilitasi dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, namun jumlahnya masih relatif kecil, dibanding jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, SMP, dan SMA/SMK. Berdasarkan data dari Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) per Desember 2014, jumlah pendidik seni dan budaya sebesar **206.416** tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan perincian per jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Jumlah guru seni budaya berdasarkan propinsi

No	Propinsi	SD	SMP	SMA	SMK SB	SMK NON SB	Jumlah
1	Bangka Belitung	824	66	29	2	49	970
2	Kepulauan Riau	855	110	46	8	61	1.080
3	Gorontalo	989	37	11	5	45	1.087

No	Propinsi	SD	SMP	SMA	SMK SB	SMK NON SB	Jumlah
4	Papua Barat	984	56	13	2	44	1.099
5	Maluku Utara	1.313	54	10	2	82	1.461
6	Sulawesi Barat	1.435	134	33	2	70	1.674
7	Bengkulu	1.473	154	65	22	79	1.793
8	Maluku Utara	1.802	242	41	7	82	2.174
9	Papua	2.290	91	53	19	89	2.542
10	Sulawesi Tenggara	2.444	129	45	13	121	2.752
11	Sulawesi Utara	2.244	340	65	19	143	2.811
12	Kalimantan Tengah	2.680	71	39	6	101	2.897
13	Kalimantan Timur	2.346	303	78	21	214	2.962
14	Jambi	2.590	273	130	11	133	3.137
15	Sulawesi Tengah	2.855	120	31	18	129	3.153
16	DI Yogyakarta	2.086	488	155	234	210	3.173
17	Kalimantan Selatan	3.360	136	49	17	94	3.656
18	Bali	2.500	649	206	176	152	3.683
19	Nusa Tenggara Barat	3.748	302	115	54	198	4.417
20	Riau	3.798	471	144	17	215	4.645
21	NAD	3.920	465	172	47	156	4.760
22	Kalimantan Barat	4.367	237	82	14	161	4.861
23	DKI	3.523	840	362	51	585	5.361
24	Nusa Tenggara Timur	4.873	315	66	18	168	5.440
25	Sumatera Barat	4.273	851	332	105	187	5.748
26	Lampung	4.663	687	168	47	322	5.887
27	Sumatera Selatan	5.016	616	203	40	217	6.092




No	Propinsi	SD	SMP	SMA	SMK SB	SMK NON SB	Jumlah
28	Banten	4.933	466	162	40	512	6.113
29	Sulawesi Selatan	6.749	1.068	305	78	361	8.561
30	Sumatera Utara	10.084	1.322	469	117	872	12.864
31	Jawa Tengah	23.593	2.631	579	175	1.314	28.292
32	Jawa Barat	23.619	2.769	791	278	1.962	29.419
33	Jawa timur	26.867	2.478	765	256	1.486	31.852
Jumlah		169.096	18.971	5.814	1.921	10.614	206.416

Berdasarkan analisis data dari 69.096 guru seni budaya dan prakarya jenjang pendidikan SD yang sudah mengikuti diklat adalah 4.779 (2,83%) sehingga masih 64.317 guru (97,17%) yang belum mengikuti diklat. Sedangkan dari 18.971 guru seni budaya SMP yang sudah mengikuti diklat sejumlah 3.479 guru (18,34%), sehingga masih 15.492 guru (81,66%) yang belum mengikuti diklat. Guru SMA sebanyak 5.814. Dari jumlah tersebut sudah mengikuti diklat sejumlah 2.199 guru (37,82%), dan 3.615 guru (62,18%) belum mengikuti diklat. Guru seni budaya jenjang SMK sebanyak 10.614 guru, sudah mengikuti diklat sejumlah 5.825 guru (54,88%), dan 4.789 guru (45,12%) belum mengikuti diklat.


## 2. Hasil Uji Kompetensi Guru

Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UKG dilaksanakan untuk memetakan kualitas kompetensi guru. Dengan mengetahui kualitas kompetensi guru maka dapat direncanakan program peningkatan kualitas guru secara berkesinambungan. Nilai UKG berpendidikan S1 dan S2/S3 tidak terlalu jauh dengan nilai guru yang berpendidikan lebih. Rata-rata nilai guru yang berpendidikan S2/S3 berada di kisaran angka 50.



Gambar 1  
Grafik Uji Kompetensi Guru

Nilai rata-rata UKG mempunyai perbedaan yang nyata antar daerah untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan guru di daerah belum mendapatkan posisi yang memadai dalam program peningkatan mutu



Gambar 2  
Grafik Hasil UKG Per Daerah

Berdasarkan data dari hasil UKG per daerah menunjukkan bahwa dari 206.416 guru seni budaya yang sudah mengikuti UKG sebanyak 7.311 guru, jadi masih 199.105 guru yang belum mengikuti UKG. Hasil UKG di kelompokkan dalam empat kategori yaitu lebih besar atau sama dengan 76, antara 60 – 75,99, antara 40 – 59,99 dan kurang dari 40. Rekapitulasi hasil UKG guru seni budaya sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Hasil UKG Guru Seni Budaya

JENJANG	>=76	60.00 - 75.99	40.00 - 59.99	<=40.00	TOTAL
SD	0	4	149	561	714
SMP	2	91	1984	2333	4410
SMA	3	27	717	529	1276
SMK	11	98	517	285	911
JUMLAH	16	220	3367	3708	7311

Dari tabel terlihat bahwa guru seni budaya yang UKG sebagian besar memperoleh nilai dibawah 40. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru seni budaya rendah sehingga perlu penanganan yang lebih serius untuk meningkatkan kompetensinya.

### C. Analisis Kapasitas Diklat

Perhitungan kapasitas diklat harus dilihat dari beberapa aspek, seperti ketersediaan asrama, ketersediaan kelas, ketersediaan alat praktik, ketersediaan SDM dan ketersediaan anggaran. Kapasitas diklat juga tergantung pada pola diklat yang diselenggarakan. Jika analisis diasumsikan pola diklat 14 hari. Satu tahun diperkirakan 135 hari libur, maka dalam satu tahun terdapat 235 hari efektif. Perkiraan kedua dalam setiap bulan diberikan 1 minggu jeda, maka dalam satu tahun terdapat 12 minggu jeda setara dengan 84 hari. Berdasar perhitungan di atas dalam satu tahun terdapat 151 hari efektif. Dengan menggunakan asumsi pola diklat 14 hari, maka dalam satu tahun diselenggarakan 11 angkatan diklat

1. Kapasitas diklat untuk aspek ketersediaan asrama  
Kapasitas asrama PPPPTK Seni dan Budaya dalam satu angkatan menampung 300 orang. Jumlah angkatan diklat dalam satu tahun diperkirakan 11 angkatan. PPPPTK Seni dan Budaya dalam satu tahun bisa menampung kegiatan pelatihan 300 orang x 11 angkatan = 3.300 orang.
2. Kapasitas diklat untuk aspek ketersediaan gedung pendidikan  
Kapasitas diklat PPPPTK Seni dan Budaya dilihat dari aspek ketersediaan gedung pendidikan dibedakan antara kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru produktif SMK, kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru seni budaya jenjang SD/SMP/SMA/SMK, dan kegiatan peningkatan kompetensi profesionalisme. Kegiatan peningkatan kompetensi profesionalisme menggunakan studio karena proses pembelajaran bersifat *high skills*. Jumlah studio PPPPTK Seni dan Budaya ada 25. Pelatihan peningkatan kompetensi

profesionalisme dalam satu angkatan diklat bisa dihitung : 25 orang x 16 program keahlian = 400 orang.

Pelatihan profesional guru seni budaya jenjang SD/SMP/SMA/SMK selain menggunakan studio bisa menggunakan ruang teori. Daya tampung semua gedung pendidikan di PPPPTK Seni dan Budaya sejumlah 701 orang. Dari jumlah 701 orang untuk peningkatan kompetensi profesional tertampung 450 orang. Apabila dalam satu tahun terdapat 9 angkatan pelatihan profesional guru seni budaya jenjang SD/SMP/SMA/SMA, maka kurang lebih 4.500 orang guru seni budaya yang dapat didiklat di PPPPTK Seni dan Budaya.

Peningkatan kompetensi pedagogis dapat menggunakan 8 gedung dengan kapasitas sebanyak 300 orang. Apabila dalam satu tahun diprogramkan 5 angkatan diklat peningkatan kompetensi pedagogis, maka 1.500 guru dapat mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pedagogis. Hasil analisis diatas dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.6

Daya Tampung Diklat di lihat dari Daya Tampung Gedung Pendidikan

No	Jenis Kegiatan Diklat	Daya Tampung Setahun
1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Produktif	400 orang
2	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya	4.050 orang
3	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesional Pedagogis	1.500 Orang
		5.950 Orang

Berdasar pada ketersediaan asrama dan kapasitas gedung pendidikan, maka kapasitas diklat P4TK SB adalah :

Tabel 2.7  
Kapasitas Diklat PPPPTK Seni dan Budaya

No	Aspek	Jumlah
1	Ketersediaan Asrama	3.300 Orang
2	Ketersediaan Gedung Pendidikan	5.950 Orang

Berdasar tabel di atas terlihat kapasitas diklat apabila dilihat dari aspek ketersediaan asrama sebanyak 4.500 orang. Sedangkan apabila dilihat dari ketersediaan gedung pendidikan 5.950 orang. Kapasitas diklat PPPPTK Seni dan Budaya oleh karenanya ditetapkan sebanyak 4.500 orang setiap tahun, atau 22.500 untuk 5 tahun.

Berdasar data PTK Seni Budaya masih ada 64.317 guru seni budaya jenjang SD yang belum mengikuti pelatihan, 15.492 guru seni budaya SMP yang belum mengikuti pelatihan, 3.615 guru seni budaya jenjang SMA yang belum mengikuti pelatihan dan ada 4.789 guru seni budaya SMK yang belum mengikuti pelatihan. Total guru seni budaya yang belum mengikuti pelatihan oleh karena itu sebesar 88.213 guru seni budaya. Apabila dibabak selama 5 tahun maka dalam satu tahun PPPPTK harus melatih sebanyak 17.642. Jumlah ini terlampau besar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan mengingat kapasitas anggaran PPPPTK Seni dan Budaya hanya mampu mengcover untuk 4.500 peserta diklat setiap tahunnya.

PPPPTK Seni dan Budaya dapat menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh atau sistem moduler untuk mengurangi gap antara 17.642 dengan 4.000 orang. Sayangnya PPPPTK Seni dan Budaya belum mempunyai pengalaman melakukan diklat sistem pembelajaran jarak jauh dan sistem moduler. PPPPTK Seni dan Budaya belum mampu mengukur seberapa banyak guru yang dapat terlibat dalam pembelajaran sistem jarak jauh atau sistem moduler. Berdasarkan pengalaman dari lembaga yang melakukan pelatihan sistem jarak jauh dan moduler pada tahun-tahun awal peserta yang mengikuti pelatihan menggunakan sistem ini tidak lebih dari 100 orang. Untuk mengatasi kekurangan ketersediaan asrama PPPPTK Seni dan Budaya juga bisa menggunakan pola diklat dalam jawa dan luar jawa. Pelaksanaan diklat region luar jawa bertempat di LPMP. Selain dapat mengatasi keterbatasan asrama pelaksanaan di LPMP juga dapat mengurangi besarnya biaya transportasi.

Berdasar kepada analisis ini maka PPPPTK Seni dan Budaya menetapkan pembabagan sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Pembabagan Pelatihan Guru Seni Budaya  
Tahun 2015 sd 2019

No	Tahun	Region Dalam Jawa (Di PPPPTK SB)	Luar Jawa	Pembelajaran Jarak Jauh	Jumlah
1	Tahun 2015	31.375	13.346	100	44.821 Orang
2	Tahun 2016	60.103	25.558	200	85.861 Orang
3	Tahun 2017	73.122	31.038	300	104.459 Orang
4	Tahun 2018	72.771	30.778	400	103.958 Orang
5	Tahun 2019	72.774	30.689	500	103.963 Orang
	Total				443.063 Orang

Dari total jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah guru seni budaya yang belum mengikuti diklat maka PPPPTK Seni dan Budaya sampai dengan tahun 2019 dapat melakukan diklat terhadap 100% dari guru yang belum mengikuti diklat.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI, MOTTO, DAN SASARAN STRATEGIS PPPPTK SENI DAN BUDAYA**

##### **A. Visi PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta**

###### **VISI**

“Penguatan Pelaku dan Ekosistem Pendidikan Bidang Seni dan Budaya yang Berkarakter dalam Mewujudkan Layanan Prima”

##### **B. Misi PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta**

Misi adalah penjabaran dari visi yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pencapaian visi. Misi PPPPTK Seni dan Budaya adalah:

M1	:	Meningkatkan ketersediaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan PTK Seni dan Budaya di semua jenjang pendidikan
M2	:	Memperluas keterjangkauan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan PTK Seni dan Budaya di semua jenjang pendidikan
M3	:	Meningkatkan kualitas dan relevansi PTK Seni dan Budaya sesuai standar secara berkelanjutan
M4	:	Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan PTK SB di semua jenjang pendidikan
M5	:	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi lembaga untuk menjamin terselenggaranya layanan prima

### C. Tujuan Rencana Strategis

Tabel 3.1  
Tujuan Strategis

NO	TUJUAN STRATEGIS
1.	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Seni Budaya.
2.	Tersedianya sistem tatakelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dalam pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bidang Seni Budaya.

### D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran ketercapaian dari setiap tujuan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis dari tujuan strategis yang per-1 adalah:

Tabel 3.2  
Sasaran Strategis Tujuan Strategis 1

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1-T1	100% Pendidik bidang Seni Budaya dan Prakarya meningkat kompetensinya.
S2-T1	100% Tenaga Kependidikan SMK bidang Seni Budaya dan Prakarya meningkat kompetensinya.
S3-T1	100 % Sumber Daya Pendukung Peningkatan Kompetensi bidang Seni Budaya dan Prakarya Terpenuhi.

Adapun sasaran strategis dari tujuan strategis yang ke-2 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.3  
Sasaran Strategis Tujuan Strategis 2

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1-T2	Skor laporan Akuntabilitas Kinerja P4
S2-T2	Realisasi Penyerapan Anggaran 95% setiap tahunnya
S3-T2	Skor Layanan Prima
	a. Kepuasan Pelanggan 95
	b. Evaluasi fasilitasi diklat 90
S4-T2	Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
	a. Wilayah Bebas Korupsi
	b. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

## BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### A. Strategi Kebijakan

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan misi PPPPTK Seni dan Budaya. Strategi dan arah kebijakan ini perlu dirumuskan secara komprehensif dengan melihat semua aspek baik yang bersifat internal dan eksternal. Strategi kebijakan PPPPTK Seni dan Budaya dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1  
Bagan Strategi Kebijakan



## B. Pembagian Tugas dan Peran

PPPPTK Seni dan Budaya kemudian perlu merumuskan strategi bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai. Strategi pencapaian ini berupa pembagian kerja di lingkungan struktur organisasi PPPPTK Seni dan Budaya. PPPPTK Seni dan Budaya terbagi dalam tiga bidang struktural yang meliputi Bidang Program dan Informasi, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, dan Bagian Umum.

Tabel 4.1  
Arah Kebijakan

NO	UNIT KERJA ESSELON III	ARAH KEBIJAKAN
1.	Bidang Program dan Informasi	Analisis Kondisi PTK Seni Budaya
		Pengembangan Model dan Struktur Program Peningkatan Kompetensi PTK
		Penelitian Pendidikan Seni dan Budaya
		Pengembangan Model dan Struktur Program Peningkatan Kompetensi PTK
		Pengembangan Produk Kreatif
		Pengembangan Kerjasama
		Penyediaan Media Informasi PTK Seni dan Budaya
		Pengelolaan Jaringan ICT
2.	Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	Pengembangan strategi pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Seni dan Budaya
		Pengembangan Perangkat Pembelajaran
		Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK
		Evaluasi Pelatihan
		Monitoring Dampak
		Pelaporan
3.	Bagian Umum	Perencanaan Program
		Pengembangan SDM
		Pengembangan sarana dan prasarana
		Pengelolaan Keuangan
		Pengelolaan Operasional Perkantoran

### C. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh PPPPTK Seni dan Budaya ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Pentahapan ini mempertimbangkan kondisi awal tahun sebelumnya dan pentahapan yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen GTK. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis 1 terlihat dalam tabel berikut:

#### 1. Tahapan Pencapaian Renstra 1

Tabel 4.2  
S – T1

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
S1-T1	100 % (130.313) Pendidik bidang Seni Budaya dan Prakarya meningkat kompetensinya	1	Guru produktif SMK yang mengikuti Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	250	250	464	464	518
		2	Pendidik yang mengikuti PKB Jenjang SD Bidang Seni Budaya dan Prakarya	29,197	58,394	87,592	87,592	87,592
		3	Pendidik yang mengikuti PKB Jenjang SMP Bidang Seni Budaya dan Prakarya	11,713	23,426	12,713	12,213	12,213
		4	Pendidik yang mengikuti PKB Jenjang SMA Bidang Seni Budaya	<b>2,663</b>	<b>2,693</b>	<b>2,693</b>	<b>2,692</b>	<b>2,643</b>
		5	Pendidik yang mengikuti PKB Jenjang SMK Bidang Seni Budaya	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
S2-T1	100% (1.000) Tenaga Kependidikan SMK Seni dan Budaya meningkat kompetensinya	1	Tenaga Kependidikan SMK Seni Budaya yang mengikuti Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	20%	20%	20%	20%	20%
S3-T1	100 % Perangkat pembelajaran pendukung peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersedia.	1	Jumlah Model Peningkatan Kompetensi Jenjang SD/SMP/SMA/SMK	20%	20%	20%	20%	20%

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
		2	Data Base dan Peta Kompetensi PTK Seni dan Budaya Jenjang SD/SMP/SMA/SMK tersedia	20%	20%	20%	20%	20%
		3	Modul dan Bahan Ajar Pelatihan Seni dan Budaya tersedia	20%	20%	20%	20%	20%
		4	Sarana prasarana Pelatihan Seni dan Budaya Tersedia	20%	20%	20%	20%	20%
		5	Jaringan kerjasama peningkatan kompetensi PTK Seni Budaya dengan Dinas Pendidik	10	15	10	25	30
		6	Jaringan kerjasama peningkatan kompetensi dengan lembaga/komunitas pendidikan atau seni dalam dan luar negeri terbentuk	10	15	10	25	30
		7	Jumlah Widyaiswara yang ditingkatkan kompetensinya	20%	20%	20%	20%	20%
		8	Jumlah staf yang ditingkatkan kompetensinya	20%	20%	20%	20%	20%

## 2. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis 2

Tabel 4.3  
S – T2

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
S1-T2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja PPPPTK Sekurang-kurangnya 75%	1	Persentase tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tepat waktu > 90%	90%	90%	90%	90%	90%
		2	Persentase tingkat kesesuaian Laporan BMN dengan Peraturan Perundang-undangan dan tepat waktu > 90%	90%	90%	90%	90%	90%

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
		3	Persentase SDM PPPPTK Seni dan Budaya yang hadir melaksanakan tugas > 98%	98%	98%	98%	98%	98%
		4	Persentase penerapan <i>e-procurement</i>	70%	74%	85%	95%	95%
S2-T2	Realisasi penyerapan anggaran 95% setiap tahunnya	1	Persentase daya serap fisik dan berdaya serap anggaran > 95%	95%	95%	95%	95%	95%
S3-T2	Ketercapaian skor layanan prima	1	Ketercapaian skor kepuasan pelanggan	95	95	95	95	95
		2	Ketercapaian skor evaluasi fasilitasi	90	90	90	90	90
S4-T2	Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1	Wilayah Bebas Korupsi	90%	90%	90%	90%	95%
		2	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	90%	90%	90%	90%	95%

## D. Strategi Percepatan Akses

Jumlah guru produk SMK SB sebanyak 1.921 orang sedangkan untuk guru seni budaya jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sejumlah 206.416 orang. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar. Daya dukung PPPPTK Seni dan Budaya tidak memungkinkan untuk mencakup seluruh guru seni budaya secara langsung. Semua guru seni dan budaya tidak memungkinkan untuk diundang di PPPPTK Seni dan Budaya untuk ditingkatkan kompetensinya. Sehubungan dengan tersebut untuk mempercepat akses peningkatan kompetensi PTK Seni dan Budaya PPPPTK Seni dan Budaya merumuskan strategi berikut:

### 1. Pembelajaran Tatap Muka

Pembelajaran ini merupakan sistem pembelajaran yang selama ini dikembangkan PPPPTK Seni dan Budaya. Guru dan tenaga kependidikan diberikan pendidikan dan pelatihan langsung oleh fasilitator melalui tatap muka. Sistem ini masih digunakan dan relevan untuk memwadahi beberapa jenis peningkatan kompetensi yang mengharuskan adanya tatap muka.

### 2. Penerapan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh

PPPPTK Seni dan Budaya telah mengembangkan sistem dan pola pembelajaran jarak jauh sejak tahun 2015. Diklat dengan sistem moduler ini diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah melalui diklat interaktif online (DIO) dan Peningkatan Keprofesionalitas Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah (PKBKS). Dengan sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan

jangkauan layanan peningkatan kompetensi kepada guru dan tenaga kependidikan. Permasalahan yang dihadapi pembelajaran dengan sistem ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah khususnya jaringan internet yang belum memadai.

### 3. Pemberdayaan KKG/MGMP

Peran KKG dan MGMP sangat penting dalam peningkatan kompetensi guru. Namun demikian KKG dan MGMP selama ini belum berperan secara maksimal. Kurang maksimalnya KKG dan MGMP dipengaruhi oleh 2 hal yaitu ketersediaan dana pendukung dan tersedianya guru yang kompeten untuk mengimbangkan pengetahuan dan keterampilan kepada guru sejawat. Dalam mendukung pemberdayaan KKG/MGMP, PPPPTK melakukan *Training of Trainer* (TOT) pada guru yang kompeten di lingkungan KKG dan MGMP. Dengan adanya trainer seni budaya di tingkat KKG dan MGMP, maka diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kompetensi di daerah.

### 4. Pengembangan Kerjasama

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana tidak memungkinkan PPPPTK Seni dan Budaya untuk mengampu seluruh guru seni budaya. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab berbagai pihak baik instansi pusat maupun daerah. Instansi Pemerintah daerah khususnya Dinas pendidikan berperan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya masing-masing. Dalam rangka memberdayakan peran instansi daerah, PPPPTK Seni dan Budaya membuka dan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah di daerah seperti Dinas Pendidikan di tingkat propinsi/kabupaten/kota untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi guru di daerah. Bentuk kerjasama yang dijalin dapat berupa pendanaan keseluruhan oleh instansi terkait maupun *sharing* pendanaan antara PPPPTK Seni dan Budaya dengan instansi terkait.

## **BAB V**

### **EVALUASI KEGIATAN, MONITORING DAMPAK, DAN PENGELOLAAN MUTU**

Keberhasilan suatu organisasi salah satunya diukur sejauh mana kebijakan dan rencana dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dan direncanakan perlu diukur dan dipantau secara terus menerus. PPPPTK Seni dan Budaya telah menetapkan 3 kegiatan untuk memantau keterlaksanaan kebijakan dan rencana yang telah disusun. Ketiga kegiatan tersebut meliputi evaluasi kegiatan, monitoring dampak diklat, dan pengelolaan mutu berbasis ISO 9001:2008.

#### **A. Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di PPPPTK Seni dan Budaya meliputi evaluasi input, proses, dan output. Evaluasi input mengukur sejauhmana kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan. Kesiapan ini meliputi kesiapan buku panduan, kesiapan ATK, dan kesiapan sarana kegiatan lainnya. Evaluasi proses mengukur bagaimana ketika kegiatan tersebut dilaksanakan. Evaluasi proses ini meliputi evaluasi kualitas program, evaluasi pelayanan diklat, evaluasi penatar, dan evaluasi panitia. Evaluasi output meliputi evaluasi hasil kegiatan baik yang berupa dokumen maupun peningkatan mutu.

#### **B. Monitoring Dampak**

Tujuan kegiatan pelatihan di PPPPTK Seni dan Budaya adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seni budaya. PPPPTK Seni dan Budaya oleh karenanya perlu melakukan kegiatan monitoring dampak diklat. Monitoring dampak diklat yang dilakukan oleh PPPPTK Seni dan Budaya selama ini baru dilakukan untuk untuk guru produktif seni budaya SMK. Kedepan PPPPTK Seni dan Budaya perlu mengembangkan monitoring dampak diklat untuk pelatihan guru seni budaya jenjang SD/SMP/SMA/SMK

#### **C. Pengelolaan Mutu**

##### 1. Sistem Manajemen Mutu ISO

PPPPTK Seni dan Budaya telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Salah satu parameter mutu dalam SMM ISO 9001:2008 adalah semua rencana yang ditulis harus dilaksanakan. Penerapan SMM ISO 9001:2008 oleh karenanya juga berfungsi untuk memantau keterlaksanaan proses. Dalam SMM ISO 9001:2008 terdapat 3 kegiatan yang terkait pemantauan dan pengendalian proses. Kegiatan tersebut meliputi Rapat Tinjauan Manajemen, Audit Internal, dan Audit Eksternal.

##### 2. Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi

Kemdikbud mencanangkan penerapan Reformasi Birokrasi Internal bagi seluruh instansi dibawahnya pada tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang pada Renstra Kemdikbud 2015-2016. PPPPTK Seni Budaya sebagai salah satu unit pelaksana

teknis dibawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud harus melaksanakan program tersebut. Penerapan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 52 Tahun 2015 mengatur 8 area perubahan yang menjadi sasaran yaitu 1) manajemen perubahan, 2) penataan peraturan perundang-undangan, 3) penataan dan penguatan organisasi, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan sistem manajemen aparatur, 6) penguatan pengawasan, 7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan 8) peningkatan mutu layanan publik. Dengan terpenuhinya ke 8 komponen tersebut, maka instansi pemerintah yang dinilai baik akan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Menteri PAN dan RB dan dinyatakan layak mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN (PPPPTK) SENI DAN BUDAYA  
YOGYAKARTA**